



**PUTUSAN**

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dtr. Mangkung, 01 April 1989, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dtr mangkung RT. 002 RW. 001 Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayaayabjb12@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Margasari Rantau, 12 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar 2 Komplek Pondok Albaiti No. C 08 RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan mewakili kepada penghulu yang bernama XXXXX untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, adapun yang menjadi saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun dan Tergugat berstatus Duda Cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Provinsi

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir Martapura, XXXXX, NIK XXXXX, Pendidikan SLTA dan dalam pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Dewi yang beralamat di Kota Banjarbaru tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, setelah pernikahan Tergugat dengan isteri mudanya kurang lebih 7 (tujuh) tahun, baru Penggugat mengetahuinya melalui pesan masuk di handphone Tergugat, kemudian sewaktu Tergugat keluar, Penggugat membuntuti Tergugat dan ternyata Tergugat ke rumah isteri mudanya tersebut, disana Penggugat langsung meminta kebenarannya dan keduanya akhirnya mengakuinya bahwa telah menikah;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2017 disebabkan Penggugat tidak sanggup dimadu oleh Tergugat. Setelah itu, Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh teman Penggugat dan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah kawin lagi dengan pasangan masing-masing;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2007 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat memberikan tambahan keterangan berupa:

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara dibawah tangan dikarenakan Tergugat masih terikat perkawinan resmi dan tercatat dengan wanita lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat perkawinan resmi dan tercatat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak pernah ada pernikahan, sehingga status Penggugat dinyatakan Perawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat, namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat tidak dapat diterima maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Biaya Perkara**

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg



**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)